

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat majemuk dilihat dari suku, budaya, agama. Beberapa agama dunia bisa hidup berdampingan dan berkembang di negara ini serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan memberikan perlindungan terhadap semua pemeluk agama dalam mengamalkan, menjalankan ajaran agamanya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berkaitan dengan kebebasan beragama, UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan terhadap agama, sehingga manusia disebut makhluk yang beragama. Agama di wahyukan Tuhan diyakini sebagai jalan keselamatan dan mengajarkan kepentingan akhirat, serta kehidupan yang normatif di dunia ini. Terkadang hadir masa

¹ Zaenal Abidin, “*Eksistensi Agama Yahudi di Kota Manado*”, Reslawati (Ed) dalam *kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2005), hlm. 20

dimana manusia tidak tenang, merasa tidak puas terhadap agama yang dianutnya sehingga timbul konflik, pertentangan batin, kekecewaan, dan kegelisahan yang biasanya menyebabkan orang tersebut mudah putus asa.

Setelah kekecewaan mencapai puncaknya, terjadi perubahan sikap yang sering disebut dengan konversi yang membawa perubahan keyakinan pada diri seseorang. Menurut Zakiah Dradjat dalam buku *Ilmu Jiwa Agama*, konversi berasal dari bahasa Inggris *conversion*, yang berarti berlawanan arah dengan keyakinan semula.²

Konversi agama merupakan suatu perubahan seseorang dalam sikap keagamaannya yang meliputi pandangan dan perilaku keagamaan menjadi taat kepada Allah yang terjadi dalam penghayatan seseorang terhadap suatu agama serta berpindah kepercayaan seseorang dari satu agama kepada agama lain yang disebabkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberagamaannya, khususnya pada calon muallaf dan muallaf.

Perubahan keyakinan pada diri seseorang, dalam segi ilmu jiwa agama bukanlah suatu hal yang terjadi secara kebetulan, tetapi suatu kejadian yang didahului oleh berbagai proses dan kondisi yang dapat diteliti dan dipelajari. Perpindah keyakinan dari agama sebelumnya ke agama islam disebut dengan muallaf.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, muallaf didefinisikan sebagai orang yang baru masuk Islam. Pada umumnya, muallaf yang melakukan konversi agama dikarenakan mereka tidak puas terhadap ajaran agamanya. Seseorang merasa tidak puas jika sudah paham terhadap apa yang dihadapinya (Sujana, 2011). Muallaf yang melakukan konversi agama, akan mengalami beberapa perubahan mendasar dan signifikan dalam hidupnya. Perubahan inilah yang menuntut adanya usaha lebih dari individu untuk dapat melewatinya.

² Zakariah Dradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), hlm. 137

Dunia muallaf adalah fenomena psikologi yang mengandung bermacam macam gejala batin, disebabkan karena dalam pribadinya muncul berbagai konflik baik yang berhubungan dengan keluarga, masyarakat, atau keyakinan yang pernah dianutnya. Penghayatan agama masih labil, sebagai dampaknya motivasi untuk pengembangan keimanannya juga kurang, adanya kemampuan untuk menerima agama Islam secara konsisten.

Sementara itu proses konversi menurut Carrier (2002) melalui tahapan-tahapan berikut:³

1. Terjadinya disintegrasi sintesis kognitif dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami.
2. Reintegrasi kepribadian berdasarkan konversi agama yang baru. Dengan adanya reintegrasi ini maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur lama.
3. Tumbuh sikap menerima konsepsi agama baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya.
4. Timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk Tuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Baznas Kabupaten Langkat adalah Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan, 175 Desa/Kelurahan, sebanyak 1.238 Dusun, dengan total muslim \pm 900 ribu dengan berbagai suku yaitu suku Batak, Nias, Cina, dan Jawa. Agama Islam menjadi agama mayoritas di Kabupaten Langkat.

Masyarakat yang ingin memeluk agama Islam di Kabupaten Langkat kebanyakan disebabkan pernikahan, adapun orang yang ingin memeluk agama Islam karena kesadarannya

³J.L. Bowers and P.A. Hatch, *The National Model for School Counseling Programs*. ASCA (American School Counselor Association, 2002), hlm. 265

sendiri sangat minim kecuali, orang yang berada di Rumah Tahanan Penjara. Terlepas dari itu semua bahwa pada hakikatnya hanya Allah SWT yang memberikan kepada individu tersebut untuk kembali kepada jalan yang benar.

Setiap umat islam berkewajiban dalam membina muallaf. Baik itu secara individu, kelompok maupun organisasi ataupun instansi. Salah satu lembaga nonstructural yang membantu dalam membina muallaf yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pembinaan muallaf dilakukan oleh BAZNAS Kab. Langkat dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama dengan mengirimkan da'i ketempat minoritas atau daerah yang ada muallafnya, yang kedua yaitu dengan membantu muallaf secara ekonomi dengan cara memberikan modal usaha kepada muallaf sampai dia mandiri.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai muallaf di Baznas Kab. Langkat. Program yang dilakukan Baznas dalam membina muallaf ini perlu untuk dikaji lebih jauh mengenai perencanaan, pengelolaan dan evaluasi sehingga tercapainya tujuan pembinaan muallaf tersebut. Maka penelitian ini memaparkan secara jelas dengan merumuskan judul dengan lengkap penelitian ini yaitu: **“Peran Baznas Dalam Membina Muallaf di Kabupaten Langkat ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian nantinya yaitu:

1. Bagaimana pembinaan muallaf yang dilakukan Baznas Kab. Langkat?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pembinaan muallaf Baznas Kab. Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penyusun merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian nantinya yaitu:

1. Untuk mengetahui pembinaan muallaf yang diberikan Baznas Kab. Langkat.

2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam membina muallaf di Baznas Kab. Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar hasil penelitian berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga berguna bagi orang lain yang membacanya.
2. Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kualitas dalam pembinaan muallaf. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat pula bermanfaat bagi seluruh civitas akademika dan bahan penelitian terhadap permasalahan pembinaan muallaf.
3. Sebagai bahan masukan maupun informasi sekaligus, menambah wawasan atau ilmu pengetahuan bagi penelitian tentang pembinaan muallaf
4. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana cara pembinaan muallaf yang baik dan benar.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dan penulis dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu membatasi istilah yang akan digunakan.

Adapun batasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan dalam penanganan. Peran diartikan oleh Hariandja sebagai “keterlibatan seseorang atau satu unit dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang dapat berkaitan dengan penentuan strategi atau cara pencapaian tujuan tersebut”.⁴

⁴Hariandja, Marihot T.E, *Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktifitas Pegawai*, (Jakarta: Grasindo,2002),hlm. 11

2. Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruksional yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. BAZNAS Kab. Langkat di bentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Tugas pokok BAZNAS adalah menghimpun, serta mendistribusikan dana zakat kepada 8 asnaf yang wajib menerima zakat. Salah satu diantaranya ialah muallaf. Program kerjanya adalah melaksanakan pembinaan kepada muallaf baik secara syariah amaupun muamalah yang bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Pusat.
3. Pembinaan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “pembinaan berarti usaha tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik”.⁵ Pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) dbaik terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki) serta pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengelola informasi, pengetahuan dan kecakapan, baik itu mengembangkan yang sudah ada dengan menambah yang barud, pembinaan diikuti oleh sejumlah peserta yang diperhitungkan dari tujuan dan efektdifitasnya. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan keagamaan.

⁵Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Lengkap*,(Jakarta:CiagoPers, 2002), h. 316

4. Muallaf adalah Dalam ensiklopedi Dasar Islam muallaf yaitu seseorang yang semula kafir dan baru memeluk agama Islam.⁶

Maksud dari keseluruhan judul ini adalah rangkaian kegiatan BAZNAS dalam membina keagamaan Muallaf.

F. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teoritis, Pengertian peran, Kementrian Agama Kota Medan, muallaf, manajemen dan Penelian yang relevan.

Bab III: Mengemukakan pembahasan tentang metode penelitian antara lain, pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, alat pengumpulan data, teknik analisa data dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV: deskripsi data dan temuan penelitian tentang profil Baznas, pembinaan keagamaan muallaf, hambatan pembinaan muallaf, dan pendukung dalam pembinaan muallaf, serta analisis.

Bab V: Penutup, merupakan bab kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah dilalui sebelumnya.

⁶Achma Rostandi, *Ensiklopedi Dasar Islam*, (Jakarta:PT. PradayaParamita, 1993)h. 173